

ADVOKAT

YULIANUS YANSENS P, SH., DAN REKAN

KOMPLEKS FURIA INDAH KOTARAJA, KOTA JAYAPURA. HP.081344039291

Jakarta, 06 Desember 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2024.

Kepada Yang Mulia
Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : **Benediktus Amoiye, S.Pd, M.Si**

Alamat :

2. Nama : **Benedictus Tori Paliling**

Alamat :

Adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 Nomor Urut 5 (Bukti PK-1), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- YULIANUS YANSENS PARDJER, SH.**
Nomor Induk Advokat PERADI: 02.10660
- JOHAN BETAUBUN, SH.**
Nomor Induk Advokat PERADI: 07.11389
- HELMI, SH.**
Nomor Induk Advokat PERADI: 19.04047
- FREDRICOS RICHARDO HARUN WATORI, SH.**
Nomor Induk Advokat HAPI: 24.44.20

Kesemuanya adalah para Advokat yang tergabung pada kantor Yulianus Yansens P & Rekan beralamat di Furia Indah Kotaraja, Kota Jayapura, Provinsi Papua, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

REGISTRASI

NO. 133/PHPU.BUP-XXIII/20

Hari : Jumat

Tanggal : 03 Januari 2025

Jam : 14:00 WIB

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi, berkedudukan di Jalan Kalimantan – Keppi, Distrik Obba, Kabupaten Mappi, Provinsi Papua Selatan;
Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Dalam hal ini mengajukan permohonan **Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024** kepada Mahkamah Konstitusi RI;

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2024, telah diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024;
- c. Bahwa 3 (tiga) hari kerja sejak hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 adalah: hari Rabu tanggal 4 Desember 2024, Kamis tanggal 5 Desember 2024, dan Jumat tanggal 6 Desember 2024;

- d. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan secara online ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul 23.30 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 huruf b PMK 3/2024 menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024, Pemohon adalah Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2024; [vide bukti P-1]
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2024, dengan Nomor Urut 5; [vide bukti P-2]
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten Mappi, dengan ketentuan sebagai berikut.

| No | Jumlah Penduduk | Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Surat Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota |
|----|----------------------|---|
| 1. | ≤ 250.000 | 2% |
| 2. | > 250.000 – 500.000 | 1,5% |
| 3. | > 500.000 – 1000.000 | 1% |
| 4. | > 1.000.000 | 0,5% |

- 1) Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi dengan jumlah penduduk berdasarkan Badan Pusat Statistik bulan Juni Tahun 2024 adalah sebanyak 112.07 ribu jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mappi;
- 2) Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mappi adalah sebesar 82.154 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2 % x 82.154 suara = 1.643,08 suara;
- 3) Bahwa Pemohon memperoleh suara sebanyak 21.717 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (peraih suara terbanyak) memperoleh 23.762 suara. Sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih Suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 2.045 suara;

2.045 suara dikurangkan 1.643,08 suara = 402 suara.

- 4) Bahwa meskipun terdapat selisih 402 suara dari ambang batas 2 % sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada, namun selisih 402 suara tersebut ternyata bukanlah jumlah yang signifikan, dan selain itu karena terdapat pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif yang dilakukan oleh Pihak Termohon yang akan dibuktikan oleh Pemohon dalam pemeriksaan persidangan, maka dengan demikian Pemohon menyampaikan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menunda penerapan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada dan selanjutnya melakukan pemeriksaan persidangan terhadap pokok permohonan sampai diambil Putusan akhir dalam perkara *a quo*.
 - 5) Bahwa selain itu juga dalam perkembangannya, Mahkamah Konstitusi telah mengubah sikap saat memberlakukan ketentuan ambang batas sebagai syarat formil permohonan perselisihan hasil pilkada, sebagaimana beberapa Putusan Mahkamah serta pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024 di beberapa Daerah.
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

| No Urut | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
|-------------------------------|---|-----------------|
| 1 | EMANUEL BERNADUS DAUD BASAGAI dan Ir. H. JAYA IBNU SU`UD, ST | 10.818 |
| 2 | BEREKMAS REYNOLDUS BAPAIMU, S.STP dan MUHAMMAD AGUS SALIM | 1.676 |
| 3 | KRISTOSIMUS YOHANES AGAWEMU dan SANUSI | 23.762 |
| 4 | STEFANUS KAISMA, S.Sos dan ADNAN SATRIYONO, A.Md. | 9.647 |
| 5 | BENEDIKTUS AMOIYE, S.Pd., M.Si dan BENEDICTUS TORI PALILING | 21.717 |
| Total Suara Sah | | 67.620 |
| Jumlah suara tidak sah | | 1.868 |

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Jumlah suara sah dan suara tidak sah | 69.488 |
|--------------------------------------|--------|

2. Bahwa terhadap keputusan Termohon tersebut pada angka 1, Pemohon mengajukan keberatan atas hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon sehingga Pemohon dan 3 (tiga) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1, 2, dan 4 telah tidak menandatangani Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, oleh karena perolehan suara yang diperoleh pasangan calon Nomor Urut 3 diperoleh dengan cara melanggar hukum yang secara rinci akan diuraikan selanjutnya dalam Permohonan Pemohon *a quo*;

A. PELANGGARAN *MONEY POLITICS* (POLITIK UANG) YANG DILAKUKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 3

1. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 03 dan/ atau Tim Pemenangannya, telah melakukan pelanggaran dengan cara menawarkan dan membagi-bagikan uang kepada pemilih. Pelanggaran tersebut terjadi di semua Kecamatan, dan dilakukan oleh Calon Nomor Urut 03 karena kapasitasnya sebagai Petahana.
2. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Petahana) telah juga melakukan *money politics* dengan menggunakan aparat di semua tingkatan, dimana hal tersebut dilaporkan pula kepada Bawaslu Kabupaten Mappi, namun tidak ditindaklanjuti dengan berbagai alasan, namun rata-rata dengan alasan tidak cukup bukti padahal bukti-bukti *money politics* tersebut cukup banyak;
3. Bahwa pada tanggal 22 November 2024 bertempat di Kampung Sumur Aman, Distrik Minyamur, Pasangan Calon Nomor Urut 03 telah menjanjikan pemberian uang Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) untuk memilih dirinya dalam pemilihan tanggal 27 November 2024;

B. PELANGGARAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 3 MENGGUNAKAN ANAK DIBAWAH UMUR UNTUK MENCOBLOS SURAT SUARA

1. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 Telah menggunakan anak dibawah umur untuk mencoblos surat suara di Kampung Ogorito Distrik Yakomi. Orang tua dari anak tersebut adalah saksi dari Calon Nomor Urut 3.
2. Bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara massif hampir di seluruh Distrik.

C. PELANGGARAN YANG DILAKUKAN PENYELENGGARA PEMILUKADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAPPI Dan JAJARANNYA.

1. Bahwa pada tanggal 27 November 2024 saat pemungutan suara di TPS 01 Kelurahan Keppi, para anggota PPS dan KPPS menunjukkan keberpihakkan kepada pasangan calon nomor urut 3 dengan cara berpose dan menunjukkan 3 jari pada saat istirahat bertugas. Gestur-gestur tubuh tersebut membuktikan bahwa anggota PPS dan KPPS telah berlaku tidak netral dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka.

2. Bahwa pada tanggal 27 November 2024, di Distrik Edera terdapat sekitar 80 % surat pemberitahuan/undangan pencoblosan yang tidak dibagikan/terpakai, tetapi ternyata jumlah suara sah hasil perhitungan memenuhi target diatas 60 % dari DPT di Distrik Edera. Surat suara ternyata dicoblos oleh tim dari pasangan calon nomor urut 03.
 3. Bahwa pada tanggal 27 November 2024, telah ditahan 1 unit mobil Avanza. Di dalam mobil tersebut didapati surat pemberitahuan/ undangan pemilih, botol bayclin dan minyak angin dan baju pasangan calon nomor urut 3.
Kegunaan bayclin dan minyak angin adalah untuk menghapus tinta di jari dan kemudian menggunakan surat pemberitahuan untuk mencoblos lagi dan berulang kali. Ini dilakukan oleh tim pemenangan dan orang suruhan pasangan calon nomor urut 3 secara berulang kali di hampir seluruh TPS di kabupaten Mappi.
Bahwa Ketua Bawaslu telah melakukan pemeriksaan terhadap mobil sewaan tersebut, namun tidak melakukan tindakan apapun, melainkan hanya diam membisu.
1. Bahwa berdasarkan seluruh pelanggaran-pelanggaran yang digambarkan di atas maka dapat dibuktikan dan/atau telah terbukti secara sah dan meyakinkan, begitu banyak dan/atau berbagai kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait Pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan oleh pasangan Calon Nomor Urut 3 dan menjadi tanggung jawab Termohon. Namun Termohon secara sengaja dan melawan hukum telah melakukan pembiaran terjadinya tindakan seperti terurai di atas yang sifat tindakannya dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif oleh karena melibatkan elemen yang berasal dari Aparatur Sipil Negara yakni camat dan Kepala Desa di Kabupaten Mappi. Bahwa seluruh tindakan dimaksud telah melanggar asas dan prinsip Pemilu yang bersifat Langsung, Umum, Bebas, Rahasia dan Jujur serta Adil serta melanggar peraturan perundangan yang mengatur mengenai Pemilihan Kepala Daerah;
 2. Bahwa berdasarkan uraian yang Pemohon kemukakan di atas maka perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon adalah perolehan suara yang didahului oleh berbagai pelanggaran dan tindak kecurangan, maupun terjadinya politik uang, intimidasi dan/atau tindakan lainnya yang dapat dikualifikasi sebagai melanggar asas pemilihan umum yang LUBER dan JURDIL. Keseluruhan tindakan dimaksud menyebabkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang dari TPS hingga kabupaten tidak dapat dijadikan dasar untuk membuat Keputusan KPU Kabupaten Mappi sebagaimana tersebut dalam Keputusan KPU Kabupaten Mappi Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2024, tertanggal 4 Desember 2024.
 3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangat beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa Permohonan Pemohon *a quo* kiranya berkenan untuk membatalkan/mendiskualifikasi kepersertaan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (petahana) dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2024, dan seluruh perolehan suara yang

diperolehnya dianggap sebagai suara yang tidak sah, sehingga dengan demikian perolehan suara yang benar menurut pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam tabel berikut ini :

| No Urut | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
|---|---|-----------------|
| 1 | EMANUEL BERNADUS DAUD BASAGAI dan Ir. H. JAYA IBNU SU'UD, ST | 10.818 |
| 2 | BEREKMAS REYNOLDUS BAPAIMU, S.STP dan MUHAMMAD AGUS SALIM | 1.676 |
| 3 | KRISTOSIMUS YOHANES AGAWEMU dan SANUSI | 0 |
| 4 | STEFANUS KAISMA, S.Sos dan ADNAN SATRIYONO, A.Md. | 9.647 |
| 5 | BENEDIKTUS AMOIYE, S.Pd., M.Si dan BENEDICTUS TORI PALILING | 21.717 |
| Total Suara Sah | | 43.858 |
| Jumlah suara tidak sah | | 25.630 |
| Jumlah suara sah dan suara tidak sah | | 69.488 |

4. Bahwa bilamana pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak melakukan kecurangan-kecurangan seperti yang disebutkan di atas dan kemudian penyelenggara dalam hal ini, Termohon dan Bawaslu tidak melakukan pembiaran dan berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3, perolehan suara Pemohon tidak akan seperti hasil pleno Termohon, melainkan Pemohon meyakini akan memperoleh dukungan atau suara lebih besar dari pada Pasangan Calon Nomor Urut 3;
5. Bahwa dari tabel tersebut pada angka 3, maka Pemohon mestinya haruslah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2024 oleh Termohon atau setidaknya-tidaknya memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Mappi, dalam waktu paling lama 4 (empat) bulan setelah putusan ini ditetapkan;

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

V. PETITUM

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024;
3. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2024 dalam Keputusan KPU Kabupaten Mappi Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

| No Urut | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
|---|---|-----------------|
| 1 | EMANUEL BERNADUS DAUD BASAGAI dan Ir. H. JAYA IBNU SU'UD, ST | 10.818 |
| 2 | BEREKMAS REYNOLDUS BAPAIMU, S.STP dan MUHAMMAD AGUS SALIM | 1.676 |
| 3 | KRISTOSIMUS YOHANES AGAWEMU dan SANUSI | 0 |
| 4 | STEFANUS KAISMA, S.Sos dan ADNAN SATRIYONO, A.Md. | 9.647 |
| 5 | BENEDIKTUS AMOIYE, S.Pd., M.Si dan BENEDICTUS TORI PALILING | 21.717 |
| Total Suara Sah | | 43.858 |
| Jumlah suara tidak sah | | 25.630 |
| Jumlah suara sah dan suara tidak sah | | 69.488 |

4. Memerintahkan KPU Kabupaten Mappi untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 BENEDIKTUS AMOIYE, S.Pd., M.Si dan BENEDICTUS TORI PALILING sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2024;

Atau


5. Memerintahkan KPU Kabupaten Mappi untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2024 di seluruh TPS se-Kabupaten Mappi.

7. Memerintahkan kepada KPU Mappi untuk melaksanakan putusan ini paling lambat 4 bulan setelah Putusan ini diucapkan.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami
KUASA HUKUM PEMOHON



YULIANUS YANSENS P, SH.